



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Uji UU ASN

Jakarta, 4 Maret 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil (UU ASN), UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (UU Guru), UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU RS) dan UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (UU Keperawatan), pada Senin (04/03), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 13/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil RSUD Pemda Kab Ponorogo, Rochmadi Sularsono dan Forum Pemberdayaan Insan Madani Mitreka Satatha (Forpimmisa).

Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 1 angka 11, Pasal 6 huruf b, Pasal 15 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 58 ayat (3), Pasal 94 ayat (1), Pasal 96 ayat (2), Pasal 109 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 131 huruf f, Pasal 6, Pasal 97, Pasal 58 ayat (2), Pasal 137 UU ASN; Pasal 1 angka 10, Pasal 41 ayat (2), ayat (3) UU Sisdiknas; Pasal 11 ayat (1) UU No.25 Tahun 2009; Pasal 1 angka 6, Pasal 15 ayat (2), ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (3) UU Guru; Pasal 13, Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (2) UU Kesehatan; Pasal 12 ayat (4), Pasal 14 ayat (2) UU RS; dan Pasal 15 ayat (2) UU Keperawatan .

Pada sidang sebelumnya (19/02), Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyoroti *legal standing* dari Pemohon yang mewakili tenaga honorer di Kabupaten Ponorogo. Pemohon menyatakan bahwa dirinya mewakili Forum Pemberdayaan Insan Madani Mitreka Satatha (Forpimmisa) yang beranggotakan tenaga honorer sebagai Ketua Forum tersebut.

Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna memberikan beberapa saran kepada Pemohon. Palguna meminta Pemohon untuk menjelaskan *legal standing* dari Pemohon dan meminta Pemohon untuk memasukkan siapa saja Forpimmisa ke dalam Permohonan. Lalu Pemohon diminta untuk menjelaskan kedudukan hukum Pemohon. Selain itu, Pemohon diminta untuk menyertakan bukti-bukti yang menguatkan Permohonan Pemohon.

Sedangkan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menyoroti kurangnya Pemohon dalam Berkonsultasi sehingga Permohonan tidak memenuhi sistematika sehingga disarankan untuk memperbaikinya secara struktural, struktur dan substansinya. (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id